

Warga Tolak Tambang Mangan di Bima

BIMA, KOMPAS - Masyarakat Desa Ngali, Lido, dan Ncera di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menolak penambangan mangan. Mereka khawatir dampak terhadap lingkungan seperti tanah longsor, banjir, dan erosi yang akan merusak sawah mereka.

"Jika Bupati bijak, cabut izin eksplorasi di wilayah kami," kata Saiful dari Aliansi Masyarakat Belo, Selasa (14/10) di Bima, dalam dialog dengan Wakil Gubernur NTB Badrul Munir yang berkunjung untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Badrul Munir menyambut baik sikap kritis warga karena mereka yang akan merasakan manfaat dan mudaratnya. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi NTB tidak akan memberi rekomendasi tambang jika kegiatan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Saiful yang didukung M Tohir, Suhaemi Mustamin, Ridwan dan Tamrin, masyarakat yakin setelah tahap eksplorasi Pemerintah Kabupaten Bima akan memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan pertambangan.

Eksploitasi tambang dikhawatirkan akan merusak lingkungan yang bisa berakibat rusaknya sawah yang selama ini ditanami bawang merah dan areal penggembalaan ternak penduduk.

Apalagi lokasi penambangan adalah perbukitan yang di bawahnya terdapat saluran irigasi dan permukiman penduduk. Perusahaan juga tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai rencana penambangan.

Bupati Bima Fery Zulkarnain memberi izin kuasa pertambangan (KP) kepada PT ANR yang berlaku setahun mulai 13 Mei 2008. Perusahaan lantas melakukan eksplorasi di lahan seluas 100 hektar di hutan produksi Desa Lido, Kecamatan Belo.

Kepala Dinas Pertambangan NTB Ir Heryadi Rahmat menyatakan, bupati memiliki kewenangan mengeluarkan KP. Namun, menurut Kepala Dinas Kehutanan NTB Ir Hartina, KP tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan eksplorasi di lokasi pertambangan. Untuk melakukan eksplorasi harus ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan terhadap kawasan hutan produksi maupun hutan produksi terbatas. KP hanya menjadi dasar pengajuan pinjam pakai ke Menteri Kehutanan setelah mendapat rekomendasi gubernur. (RUL)